



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jln. Imam Bonjol Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon (0756) 21508 – 21608,

Laman : <https://diskerpus.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : dinasarsip@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR
000.4.14/11/Dispupip/2025

TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DAN HONORARIUM PELAKSANAAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI
SOSIAL TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan perlu penetapan Narasumber dan Honorarium kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial sebagai inovasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang cakap dan mampu untuk melaksanakannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang Penetapan Narasumber dan Honorarium Pelaksana Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2025.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014

- tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah dimana Perpustakaan ditetapkan sebagai urusan wajib non pelayanan dasar untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi ;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perpustakaan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerjadan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 31 Desember 2024;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 31 Desember 2024;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Narasumber kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial antara lain :

1. Narasumber kelas Kajian Fiqih
2. Narasumber Pelatihan Pertanian

3. Narasumber Pelatihan Keterampilan

Narasumber kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :

1. Memberikan materi Pelatihan kepada Masyarakat untuk Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui kegiatan yang diadakan di perpustakaan Daerah Pesisir Selatan.
2. Memberikan Arahan dan penjelasan kepada peserta pelatihan dan menjawab pertanyaan yang diajukan para peserta pelatihan.

KEDUA : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per jam.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 pada Sub Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 7 Februari 2025

KEPALA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



RADININ, S.Pd
NIP. 19680911 199903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Lain-lain yang dirasa perlu